

Penyuluhan Hukum Pentingnya Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya Bagi Masyarakat Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura

Semy Latunussa^{1*}, Yohanis Sudiman Bakti², Samsul Tamher³, Salesius Jemaru⁴

^{1,2,3,4}Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Jayapura, Papua

*Email korespondensi: semylatu@gmail.com

Abstrak

Sejak Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 22 Juni 2009 sudah kurang lebih 15 tahun berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya dapat kita lihat di kota-kota besar nampak ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban berlalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya itu sendiri adalah merupakan faktor utama dan terpenting, terbukti di Kabupaten Jayapura saja pelanggaran terbanyak adalah tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm saat berkendara dan melanggar rambu-rambu lalu lintas lainnya. Realita dalam masyarakat kampung Maribu menunjukkan kesadaran hukum berlalulintas masih tipis. Hal ini nampak pada pemakai jalan yang sering melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terutama bagi masyarakat Kampung Maribu. Tentunya keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Masyarakat kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.

Kata kunci: *Berlalu Lintas, Kesadaran Masyarakat, Pelanggaran*

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 2 August 2024

PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diundangkan dan berlaku secara efektif tanggal 22 Juni 2009 sudah kurang lebih 15 tahun berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya dapat kita lihat di kota-kota besar nampak ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Keadaan ini timbul bisa karena bermacam-macam alasan antara lain, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor termasuk kondisi kendaraannya, kondisi jalan yang kurang memenuhi syarat misalnya jalan rusak atau kurang lebar, penerapan peraturan yang kurang menggigit kepada para pengguna jalan raya atau masyarakat, kurangnya kesadaran para pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas dan rendahnya etika dalam berlalu lintas di jalan raya.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban berlalu lintas dan adanya pelanggaran lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya itu sendiri adalah merupakan faktor utama dan terpenting, terbukti di Kabupaten Jayapura saja pelanggaran terbanyak adalah tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm saat berkendara dan melanggar rambu-rambu lalu lintas lainnya. Disinilah kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dituntut untuk ditingkatkan (Junef, 2014).

Pembentuk Undang-undang lalu lintas mengisyaratkan bahwa adanya sanksi yang lebih berat bagi siapa saja melanggar peraturan ini, hal ini tidak dimaksudkan untuk membebani anggota masyarakat. Sanksi yang berat justru dimaksudkan sebagai upaya yang bersifat edukatif, artinya diarahkan untuk lebih mengembangkan disiplin dalam berlalu lintas bagi masyarakat (Surya, 2020). Sanksi yang berat itu sekaligus dimaksudkan bersifat preventif. Dengan ancaman sanksi yang berat seperti yang diatur Undang-Undang Lalulintas tersebut. Bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukumnya dengan mematuhi semua peraturan lalulintas. Menerapkan sanksi berat merupakan cara untuk memacu masyarakat agar dapat berperan serta dalam proses penegakan hukum yaitu Undang-Undang No 22

tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Walaupun semua orang setuju yakni meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas seharusnya tumbuh dan berkembang dari kesadaran setiap pemakai jalan raya, bukan karena paksaan ataupun dengan memperberat sanksi atau denda terhadap para pelanggar (Alamsyah, 2016).

Berdasarkan uraian diatas demi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua merasa perlu melakukan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan cara Penyuluhan Hukum. Penyuluhan Hukum dilakukan dengan memberikan materi terkait Pentingnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Narasumber dan Masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait materi yang disampaikan oleh narasumber.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Masalah kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya dengan disiplin di jalan raya, merupakan persoalan yang rumit. Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap suatu realita hukum dengan hukum yang diharapkan. Setiap masyarakat sebenarnya telah mempunyai kesadaran hukum. Oleh karena itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, ada yang hanya mengetahui hukum sebagai peraturan, ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum. Yang terakhir ini merupakan indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi dan sekaligus dapat dianggap orang yang disiplin terhadap hukum, oleh karena itu mematuhi hukum dalam kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan kepatuhan terhadap hukum ditentukan oleh faktor pengetahuan tentang hukum, pengetahuan isi hukum, sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Suatu masyarakat akan patuh pada hukum didasarkan antara lain; (1) karena adanya doktriner untuk berbuat demikian, sejak kecil manusia dididik untuk mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagai bagian dari unsur kebudayaan. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah tersebut (2) karena proses kebiasaan, Setiap hari dialami, sehingga menjadi kebiasaan untuk mematuhi secara bersama (3) adanya kecenderungan manusia hidup teratur. Ide teratur bagi seseorang belum tentu teratur bagi orang lain. Karena itu perlu adanya kaidah yang mengatur bersama yang bersifat obyektif (4) kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi terhadap kelompok.

Realita dalam masyarakat kampung Maribu menunjukkan kesadaran hukum berlalulintas masih tipis. Hal ini nampak pada pemakai jalan yang sering melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Pengendara kendaraan bermotor begitu saja tancap gas walaupun melihat lampu kuning menyala yang seharusnya ia mengurangi kecepatan, tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor dan mengendarai sepeda motor ataupun mobil dengan tidak memberi kesempatan kepada penyeberang jalan (pejalan kaki) dan sebagainya (D. Ganapathy, 2020).

Persoalan kesadaran hukum berlalulintas memerlukan penyelesaian berstrategi jangka panjang; bukan mengutamakan pemaksaan dengan penerapan sanksi-sanksi yang tegas, melainkan mengutamakan usaha mensosialisasi “hukum baru” melalui aktivitas-aktivitas berencana yang disebut penyuluhan. Aktivitas seperti ini tentulah bertujuan tunggal, yaitu terbangkitnya kesadaran hukum yang baru; penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dewasa ini, tidak hanya oleh aparat-aparat pemerintah saja, sudah semestinya kalau dilakukan tidak hanya dengan kesan hanya hendak mengkabarkan telah diundangkannya hukum-hukum baru dalam masyarakat, yang oleh sebab itu harus ditaati. Penyuluhan harus menjangkau tujuan –tujuan yang lebih dari itu.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua berupa Penyuluhan Hukum diawali dengan Perkenalan tim Pengabdian kepada Masyarakat yang akan menjadi Narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Hukum.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Pentingnya Kesadaran Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya kepada masyarakat yang telah hadir pada kegiatan penyuluhan hukum ini. Masyarakat sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber karena materi ini sangat menarik dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui terkait aturan-aturan yang ada dalam berkendara di jalan raya. Sebagian masyarakat pun mengakui belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki ketika ingin mengendarai kendaraan di jalan raya. Masyarakat mengakui bahwa sangat kesulitan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM).

Untuk itu terkait masalah kesulitan masyarakat dalam membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) maka tim penyuluhan hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun siap untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan SIM tersebut di Polres Jayapura.

Kegiatan pun diakhiri dengan sesi Tanya jawab antara Narasumber dan masyarakat terkait materi yang dibawakan. Dari berbagai pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat sebagian besar terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan ketika melanggar aturan dalam berkendara di jalan raya. Contohnya tidak menggunakan helm, berkendara motor lebih dari 2 orang, serta tidak melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK.



Gambar 1. Masyarakat Mendengarkan Pemaparan Materi



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

SIMPULAN

Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, dari kegiatan penyuluhan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan

maupun dalam kesempatan diskusi dan Tanya jawab. Kemudian adanya peningkatan pengetahuan dari para peserta, yaitu peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya faktor. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terutama bagi masyarakat Kampung Maribu. Tentunya keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu Masyarakat kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Doktor Husni Ingratubun yang telah memberi dukungan baik berupa moril maupun materil kepada tim Pengabdian kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Kampung Maribu dan Masyarakat yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada tim Pengabdian kepada Masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum terkait Pentingnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas.

REFERENSI

- Alamsyah, A. A. (2016). *Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- D. Ganapathy, V. S. (2020). Pengetahuan, kesadaran, dan praktik keselamatan lalu lintas jalan di antara para siswa gigi. *Journal Drug Invation Today*, 13 (6).
- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *WIDYA Yustisia*, 1(1), 52–60.
- Surya, A. A. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Ruas Jalan Tanjung Serdang-Stagen Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(2), 227.